



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat maka perlu ditingkatkan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan sehingga terwujud tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
17. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan perdagangan dan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

8. Kepala Dinas adalah Kepala dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan perdagangan dan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTRW yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
12. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *super mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
17. *Mall* atau *Super Mall* atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
18. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

19. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
20. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
22. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
23. Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
24. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
25. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
26. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat.
27. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat.
30. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan Toko Modern.

31. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
32. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
33. Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar.
34. Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
35. Ketertiban Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
36. Renovasi adalah pembangunan baru dari bangunan lama yang sudah berdiri.
37. Relokasi adalah memindahkan lokasi pasar ke lokasi baru sesuai dengan tuntutan rencana pemanfaatan ruang.
38. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan Lokal adalah jumlah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
41. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
42. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

43. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencakup:

- a. pengelolaan dan pembinaan Pasar Tradisional;
- b. penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB III PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan pembinaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendapatan Pasar Tradisional;
 - b. kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar Tradisional;
 - c. pemberdayaan dan penataan pedagang.
- (3) Kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus Pasar

Tradisional dengan kewajiban menyediakan lokasi pengganti/baru yang memadai.

- (2) Pendirian, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada RTRW.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. menyediakan fasilitas dalam rangka menciptakan pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
 - e. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - f. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - g. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;
 - h. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan/evakuasi;
 - i. ketersediaan sistem persampahan (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Bagian Kedua Penggolongan Pasar Tradisional

Pasal 7

- (1) Pasar Tradisional diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:

- b. Pasar Tipe A;
 - c. Pasar Tipe B;
 - d. Pasar Tipe C; dan
 - e. Pasar Tipe D.
- (2) Pasar Tradisional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan setiap hari.
- (3) Pasar Tradisional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu.
- (4) Pasar Tradisional tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 - c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - b. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Pasar Tradisional tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;

- c. jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - d. kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (6) Pendirian Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta mengacu pada RTRW.

Bagian Ketiga
Bangunan dan Fasilitas Pasar Tradisional

Pasal 8

- (1) Bangunan Pasar Tradisional terdiri dari :
- a. kios;
 - b. los;
 - c. pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang Pasar Tradisional terdiri dari :
- a. kantor Pasar Tradisional;
 - b. pos keamanan;
 - c. bak tempat pembuangan sampah;
 - d. ruang terbuka hijau dan taman;
 - e. masjid / musholla;
 - f. tempat parkir kendaraan;
 - g. tempat bongkar muat;
 - h. jalan masuk dan jalan keluar;
 - i. penerangan lingkungan;
 - j. penyediaan sarana air bersih;
 - k. kamar mandi/wc;
 - l. selokan pembuangan air;
 - m. pemadam kebakaran;
 - n. hydran; dan
 - o. fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penempatan bangunan serta fasilitas Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW dan RDTR.

Pasal 10

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan;
- b. Pasar Tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

(3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk koperasi dan UMKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi
- h. UMKM lokal;
- i. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;

- j. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - k. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk kepentingan lingkungan masyarakat di sekitarnya dan pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (8) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Perkulakan, *Hypermarket*, Pusat Perbelanjaan, *Supermarket* dan *Departemen Store* hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam

kawasan perkotaan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 12

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket* dan Perkulakan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Ketiga
Jam Operasional

Pasal 13

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional untuk *minimarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional melampaui pukul 22.00 WIB.
- (4) *Minimarket* yang lokasinya berada didalam kawasan pelabuhan, terminal/ rumah sakit umum dan SPBU yang melayani konsumen 24 jam dapat diberika izin buka/berjualan 24 jam oleh Dinas.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 14

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum wajib dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran paling

sedikit 30% (tiga puluh persen), penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemasaran barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. pemasaran produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:

- a. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- b. Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok;
- c. Toko Modern dilarang melakukan penjualan maupun promosi penjualan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah kecuali pada kondisi tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai izin, perpajakan, serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran, pemakaian minuman keras,

obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - k. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
 - l. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf k.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati c.q Dinas;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Izin untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.

Pasal 22

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional meliputi:
 - a. persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri melampirkan dokumen:
 1. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat;
 2. rekomendasi dari Dinas/SKPD terkait;
 3. Izin Lokasi atau keterangan lokasi;
 4. Izin Mendirikan Bangunan;
 5. akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

6. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain melampirkan dokumen:
 1. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3);
 2. IUPP atau izin bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional;
 3. akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. persyaratan untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan melampirkan dokumen:
 1. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat
 2. rekomendasi dari Dinas/SKPD terkait;
 3. Izin Lokasi atau keterangan lokasi;
 4. Izin Mendirikan Bangunan;
 5. akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 6. perjanjian kemitraan dengan UMKM dan Program Kerja Bina Lingkungan;
 7. surat pernyataan akan mengutamakan penggunaan SDM setempat sesuai dengan kompetensinya;
 8. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi *Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan* melampirkan dokumen:
 1. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat;
 2. rekomendasi dari Dinas/SKPD terkait;
 3. izin Lokasi atau keterangan lokasi;
 4. izin Mendirikan Bangunan;
 5. akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 6. perjanjian kemitraan dengan UMKM dan Program Kerja Bina Lingkungan;

7. surat pernyataan akan mengutamakan penggunaan SDM setempat sesuai dengan kompetensinya;
 8. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi *minimarket* meliputi:
1. rekomendasi dari Dinas/SKPD terkait;
 2. fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
 3. izin Mendirikan Bangunan;
 4. perjanjian kemitraan usaha bagi *minimarket* yang melaksanakan sistem penjualan waralaba;
 5. akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan badan hukum;
 6. surat pernyataan akan mengutamakan penggunaan SDM setempat sesuai dengan kompetensinya;
 7. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain meliputi:
1. hasil analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat;
 2. IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya *minimarket*;
 3. akte pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 4. perjanjian kemitraan dengan UMKM dan Program Kerja Bina lingkungan;
 5. surat pernyataan akan mengutamakan penggunaan SDM setempat sesuai dengan kompetensinya;
 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e angka 2 diterbitkan oleh SKPD terkait;
- h. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan;
- i. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan;

- j. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan;
- k. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan;
- l. perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap;
- m. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir surat permohonan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, perusahaan pengelola wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi Sumatera Selatan paling lambat setiap tanggal 20 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan setiap tanggal 20 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai.
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan setiap tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Dinas.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi pasar, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi, relokasi, revitalisasi, dan atau pembangunan kembali Pasar Tradisional;
 - d. memfasilitasi subsidi/anggaran kepada pasar tradisional, UMKM, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana pasar tradisional, UMKM, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;

- f. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - g. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Kabupaten agar:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina
 - b. pasar tradisional dan UMKM;
 - c. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional.
- (6) Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (7) Penetapan Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan penerimaan daerah, efektivitas serta efisiensi pengelolaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten, dapat dikelola oleh BUMD.
- (9) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (10) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati melakukan koordinasi untuk:
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (11) Disamping melakukan pembinaan dan pengawasan, dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta

pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dalam aspek:

- a. fasilitasi lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
- b. peningkatan daya saing dengan pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- c. kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan usaha.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara terhadap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain oleh Penyidik Keolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikecualikan bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi dan telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki fatwa pengarahannya lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha, tetapi berada di lokasi yang sesuai dengan RTRW, harus memproses izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3-23/2020)